



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arifuddin
Pangkat, NRP : Koptu/31020834860382
Jabatan : Tapem Cymbals Satsikmil Tipe B
Kesatuan : Ajendam XVIII/Kasuari
Tempat, tgl.lahir : Sie Bima, 15 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai 1 Kab. Manokwari Papua Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-47/A-36/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/461/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/180-K/PM.III-

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/AD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/ VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ajendam XVIII/Ksr bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Ma Ajendam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berdinast di Ajendam XVIII/Kasuari dengan pangkat Koptu NRP.31020834860382 Jabatan Tapem Cymbals Satsikmil Tipe B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif.

b. Bahwa sesuai keterangan Serda Guntur Putra Sayyidinah (Saksi-1) dan Kopda Antoni Latuihamallo (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa para Saksi menjelaskan pada tanggal 8 April 2021 sebelum rombongan Satsikmil Ajendam XVIII/Kasuari berangkat menuju Rindam XVIII/Kasuari untuk melaksanakan kegiatan upacara penutupan Dikmata PK TNI-AD Gel.II TA 2021 dilaksanakan apel pengecekan oleh Letda Caj Komang akan tetapi Terdakwa tidak hadir, dan pada saat itu langsung melakukan pencarian ke kontrakan Terdakwa di Wulori akan tetapi Terdakwa tidak ada dan dihubungi via telephone tidak di angkat. Sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengajukan Cuti namun tidak di setujui karena Terdakwa positif Covid-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di Rumkitban TK IV J.A Dimara selama 1 bulan. Setelah selesai isolasi mandiri Terdakwa menanyakan surat Cutinya, namun tidak di setujui untuk berangkat Cuti. Kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dari Ajendam XVIII/Kasuari dari tanggal 8 April 2021 sampai dengan sekarang.

d. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan maka Kesatuan Ajendam XVIII/Kasauari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : LP-40/A-36/VI/2021/Idik tanggal 8 April 2021 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-36/VI/2021/Idik tanggal 8 Juni 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 17 Juni 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/469/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/558/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/591/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kaajendam XVIII/Kasuari Nomor : B/670/IX/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Arifuddin Koptu NRP 31020834860382 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Arifuddin Koptu NRP 31020834860382 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Guntur Putra Sayyidinah Serda NRP 21180058140299, Saksi-2 atas nama Antoni Latuihamallo Kopda NRP 31090501580889 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dsipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Guntur Putra Sayyidinah

Pangka/NRP : Serda/21180058140299

Jabatan/ Pekerjaan : Bapem Bb Clarinet Satsikmil
Type B

Kesatuan/ Instansi : Ajendam XVIII/Kasuari

Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 27 Februari 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai 1 Kab.
Manokwari Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2018, pada saat Saksi masuk Seksi Satsikmil Ajendam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja di Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Pada tanggal 8 April 2021 sebelum rombongan Satsikmil Ajendam XVIII/Kasuari berangkat menuju Rindam XVIII/Kasuari untuk melaksanakan kegiatan upacara penutupan Dikmata PK TNI-AD Gel.II TA 2021 dilaksanakan apel pengecekan oleh Letda Caj Komang akan tetapi Terdakwa tidak hadir, dan pada saat itu langsung melakukan pencarian ke kontrakan Terdakwa di Wuleri akan tetapi Terdakwa tidak ada dan dihubungi via telephone tidak di angkat. Sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengajukan Cuti namun tidak di setujui karena Terdakwa positif Covid-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di Rumkitban TK IV J.A Dimara selama 1 bulan. Setelah selesai isolasi mandiri Terdakwa menanyakan surat Cutinya, namun tidak di setujui untuk berangkat Cuti. Kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dari Ajendam XVIII/Kasuari dari tanggal 8 April 2021 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya dan pihak Ajendam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Antoni Latuihamallo
Pangkat/NRP : Kopda/31090591580889
Jabatan/ Pekerjaan : Tapem Bb Clarinet III Satsikmil
Kesatuan/ Instansi : Ajendam XVIII/Kasuari
Tempat,tanggal lahir : Hulaliu, 28 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Anday Kampung Weluri Kab. Manokwari Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 pada saat pertama kali pembentukan Kodam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja di Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 8 April 2021 sebelum rombongan Satsikmil Ajendam XVIII/Kasuari berangkat menuju Rindam XVIII/Kasuari untuk melaksanakan kegiatan upacara penutupan Dikmata PK TNI-AD Gel.II TA 2021 dilaksanakan apel pengecekan oleh Letda Caj Komang akan tetapi Terdakwa tidak hadir, dan pada saat itu langsung melakukan pencarian ke kontrakan Terdakwa di Wuleri akan tetapi Terdakwa tidak ada dan dihubungi via telephone tidak di angkat. Sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengajukan Cuti namun tidak di setujui karena Terdakwa positif Covid-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di Rumkitban TK IV J.A Dimara selama 1 bulan. Setelah selesai isolasi Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri Terdakwa menanyakan surat Cutinya, namun tidak di setujui untuk berangkat Cuti. Kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dari Ajendam XVIII/Kasuari dari tanggal 8 April 2021 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya dan pihak Ajendam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Arifuddin Koptu NRP 31020834860382 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinan di Kesatuan Ajendam XVIII/Kausari dengan Jabatan Tapem Cymbals Satsikmil Tipe B.

2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVIII/ Kasuari Denpom XVII/1 tanggal tanggal 17 Juni 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ajendam XVIII/Ksr bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajendam IIII/ Kasuari tanpa izin dari Kaaajendam XVIII/Kasuari dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berdinis di Ajendam XVIII/Kasuari dengan pangkat Koptu NRP 31020834860382 Jabatan Tapem Cymbals Satsikmil Tipe B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Serda Guntur Putra Sayyidinah (Saksi-1) dan Kopda Antoni Latuihamallo (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada tanggal 8 April 2021 sebelum rombongan Satsikmil Ajendam XVIII/Kasuari berangkat menuju Rindam XVIII/Kasuari untuk melaksanakan kegiatan upacara penutupan Dikmata PK TNI-AD Gel.II TA 2021 dilaksanakan apel pengecekan oleh Letda Caj Komang akan tetapi Terdakwa tidak hadir, dan pada saat itu langsung melakukan pencarian ke kontrakan Terdakwa di Wuleri akan tetapi Terdakwa tidak ada dan dihubungi via telephone tidak di angkat. Sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengajukan Cuti namun tidak di setujui karena Terdakwa positif Covid-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di Rumkitban TK IV J.A Dimara selama 1 bulan. Setelah selesai isolasi mandiri Terdakwa menanyakan surat Cutinya, namun tidak di setujui untuk berangkat Cuti. Kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dari Ajendam XVIII/Kasuari dari tanggal 8 April 2021 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan maka Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : LP-40/A-36/VI/2021/Idik tanggal 8 Juni 2021 atau selama 44 (empat puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Ajendam XVIII/Kasuari dengan pangkat Koptu NRP 31020834860382 Jabatan Tapem Cymbals Satsikmil Tipe B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor: Kep/461/XVIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Serda Guntur Putra Sayyidinah (Saksi-1) dan Kopda Antoni Latuihamallo (Saksi-2), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi menjelaskan pada tanggal 8 April 2021 sebelum rombongan Satsikmil Ajendam XVIII/Kasuari berangkat menuju Rindam XVIII/Kasuari untuk melaksanakan kegiatan upacara penutupan Dikmata PK TNI-AD Gel.II TA 2021 dilaksanakan apel pengecekan oleh Letda Caj Komang akan tetapi Terdakwa tidak hadir, dan pada saat itu langsung melakukan pencarian ke kontrakan Terdakwa di Wuleri akan tetapi Terdakwa tidak ada dan dihubungi via telephone tidak di angkat. Sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengajukan Cuti namun tidak di setujui karena Terdakwa positif Covid-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di Rumkitban TK IV J.A Dimara selama 1 bulan. Setelah selesai isolasi mandiri

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan surat Cutinya, namun tidak di setujui untuk berangkat Cuti. Kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dari Ajendam XVIII/Kasuari dari tanggal 8 April 2021 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan maka Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari tentang dimana keberadaannya.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada para Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : LP-40/A-36/VI/2021/Idik tanggal 8 Juni 2021 atau selama 44 (empat puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

2. Bahwa benar selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Ajendam XVIII/Kasuari karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 April 2021, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ajendam XVIII/Ksr bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Arifuddin, Koptu NRP 31020834060382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Ajendam XVIII/Ksr bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 10 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 sebagai Hakim Ketua dan Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T, Han., S.H., Kapten Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Letkol Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arie Fitriansyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 180-K/PM.III-19/AD/VIII/2021